



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

- Yth. 1. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Mimika;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Kabupaten Mimika;
 3. Kepala Distrik se-Kabupaten Mimika;
 4. Kepala Lurah dan Kepala Kampung di Kabupaten
Mimika;
 5. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal di
Kabupaten Mimika;
 6. Pimpinan PTS/PTN di Kabupaten Mimika;
 7. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta di
Kabupaten Mimika;
 8. Pimpinan Satuan Pendidikan Dasar/Menengah di
Kabupaten Mimika;
 9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten
Mimika.

di-
Timika

SURAT EDARAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**MEMPERDENGARKAN DAN/ATAU MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA**

Mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu Kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan Surat Pemberitahaun Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025, maka dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, diminta kepada Bapak/Ibu untuk memperdengarkan dan/atau menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, yakni :
 - a. setiap hari kerja pukul 10.00 WIT yang dilanjutkan dengan memperdengarkan dan/atau mengucapkan teks Pancasila; dan
 - b. pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara untuk menghormati Bendera Negara.
2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan pada setiap pembukaan acara seremonial di dalam gedung;
3. Ketika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, maka setiap orang (sepanjang tidak sedang dalam melaksanakan kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain apabila dihentikan) wajib menghentikan aktivitas sejenak untuk mengambil sikap berdiri tegak, sikap sempurna di tempat masing-masing sampai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berakhir;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan Surat Edaran ini;
5. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Mimika
Pada Tanggal, 8 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,
JOHANNES RETTOB